



PUTUSAN

Nomor 5316/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , lahir 12 Januari 1998 (umur 24 tahun), agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Brebes , sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT , lahir 28 April 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Nopember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 5316/Pdt.G/2022/PA.Bbs tanggal 29 Nopember 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah T ergugat yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada han Jumat tanggal 10 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor;XXXXXXX tanggal 10 Januari 2020;

Hlm. 1 dr 7 hlm. Putusan No.5316/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 2 tahun setelah itu, bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 3 Bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan ba'dadukhul serta sudah dikaruniai anak yang bernama; XXXXXXXXXX yang berusia 1 Tahun dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;-
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak bulan April 2022 sering terjadi perselisihan dan yang penyebabnya : Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari/kurang, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat memenuhi sendiri, yang akhirnya Tergugat pulang ke Rumah Orangtua Tergugat sendiri di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes sejak tanggal 02 Mei 2022 sampai sekarang telah berpisah selama 6 bulan;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
5. Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan, Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hlm. 2 dr 7 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Suwoto, S.H. M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan selanjutnya untuk jawaban Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa mengirimkan wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXXXXX , memberaikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 6 bulan dimana Penggugat pulang kerumah saksi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan mendatangi orang tua Tergugat, tetapi tidak berhasil

Hlm. 3 dr 7 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



rukun;

2. Nama XXXXXXXX pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga kini berpisah 6 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dalam persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan pula perkara ini telah ditempuh mediasi oleh Mediator Drs. H. Suwoto S.H, MH, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat tidak bertanggung jawab dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri, yang akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri di RT.002.

Hlm. 4 dr 7 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.004 Desa Cimohong Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sejak tanggal 02 Mei 2022 samapai sekarang berpisah 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) maka telah dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, sehingga pengajuan Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (foto kopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Tergugat cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 5 dr 7 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya Rp.545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. dan Drs. Nuryadi Siswanto, M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Mujiono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H.

Drs. Nuryadi Siswanto, M.H.

Panitera Pengganti

Mujiono, S.H.

Hlm. 6 dr 7 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00,-
4. PNBP relaas panggilan pertama Penggugat.	Rp.	10.000,00,-
5. PNBP relaas panggilan pertama Tergugat.	Rp.	10.000,00,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,00,-
7. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00,-
Jumlah	Rp.	545.000,00,-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dr 7 hlm. Putusan No. 5443/Pdt.G/2022/PA.Bbs